Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 9 No. 2 Desember 2023
E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822
Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

REKONSTRUKSI KONSEP HARTA (*MĀL*) DALAM EKONOMI DIGITAL: PENDEKATAN TAFSIR MAQĀṢIDĪ

Ali Sati
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Email: alisati@uinsyahada.ac.id

Abstract

The transformation of the digital economy has given birth to various new forms of wealth that do not always have physical forms, such as electronic money, digital goods, virtual assets, tokens, and digital access rights. These developments raise conceptual issues in Islamic law regarding the status, ownership, benefits, control, and legal protection of digital wealth as māl. This study aims to reconstruct the concept of māl in the digital economy based on the Qur'an through the maqāṣidī tafsir approach. The research uses normative legal methods with the Qur'an, maqāṣidī interpretation, conceptual, and Islamic law approaches through literature studies. The analysis is focused on QS. al-Baqarah [2]:188 as a normative basis regarding the prohibition of acquiring and controlling property in a bāṭil manner, then contextualized with the principles of ḥifẓ al-māl, justice, benefit, protection of rights, and transparency. The results of the study show that the concept of māl is not solely determined by physical existence, but by economic value, benefits, ownership or legal rights, justified control, and the ability to become the object of transactions. The reconstruction of the concept of digital māl produces parameters in the form of value, benefits, ownership, mastery, distraction, transparency, benefits, and freedom from bāṭil. Thus, the interpretation of maqāṣidī provides an adaptive conceptual framework to connect the principles of the Qur'an with the development of contemporary digital wealth.
Keywords: Māl; Digital Economy; Al-Qur'an; Tafsir Maqāṣidī; Ḥifẓ Al-Māl.

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak selalu memiliki wujud fisik, seperti uang elektronik, *digital goods*, aset virtual, token, dan hak akses digital. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan konseptual dalam hukum Islam mengenai status, kepemilikan, manfaat, penguasaan, dan perlindungan hukum terhadap kekayaan digital sebagai *māl*. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep *māl* dalam ekonomi digital berdasarkan Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāṣidī. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Al-Qur'an, tafsir maqāṣidī, konseptual, dan hukum Islam melalui studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada QS. al-Baqarah [2]:188 sebagai landasan normatif mengenai larangan memperoleh dan menguasai harta secara *bāṭil*, kemudian dikontekstualisasikan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl*, keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *māl* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan fisik, tetapi oleh nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan atau hak yang sah, penguasaan yang dibenarkan, serta kemampuan menjadi objek transaksi. Rekonstruksi konsep *māl* digital menghasilkan parameter berupa

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 9 No. 2 Desember 2023
E-ISSN: 2580-5234, P-ISSN: 2442-6822
Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

nilai, manfaat, kepemilikan, penguasaan, keteralihan, transparansi, kemaslahatan, dan bebas dari *bāṭil*. Dengan demikian, tafsir maqāṣidī memberikan kerangka konseptual yang adaptif untuk menghubungkan prinsip Al-Qur'an dengan perkembangan kekayaan digital kontemporer.
Kata kunci: *Māl*; Ekonomi Digital; Al-Qur'an; Tafsir Maqāṣidī; *Ḥifẓ Al-Māl*.

A. Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara manusia memahami, memperoleh, memiliki, menggunakan, dan mentransaksikan harta. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan dan aset yang sebelumnya tidak dikenal secara luas dalam praktik ekonomi konvensional, seperti uang elektronik, *digital account*, *digital goods*, aset virtual, *token*, aset kripto, serta berbagai bentuk hak ekonomi yang melekat pada platform digital. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada mekanisme transaksi, tetapi juga menghadirkan persoalan mendasar mengenai konsep harta (*māl*) dalam hukum Islam. Jika dalam konstruksi fikih klasik pembahasan *māl* banyak dikaitkan dengan sesuatu yang memiliki nilai, dapat dikuasai, dimanfaatkan, dan menjadi objek transaksi, ekonomi digital menghadirkan objek kekayaan yang bersifat nonfisik, berbasis teknologi, dan keberadaannya bergantung pada sistem informasi serta jaringan digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan akademik mengenai apakah berbagai bentuk kekayaan digital dapat dikategorikan sebagai *māl*, apa dasar legitimasi kepemilikannya, dan bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat digunakan untuk merekonstruksi konsep harta agar tetap relevan dengan perubahan ekonomi kontemporer.[1]

Secara normatif, Al-Qur'an memberikan perhatian fundamental terhadap harta, kepemilikan, transaksi, pertukaran, pemanfaatan, dan perlindungan hak ekonomi. Harta tidak semata-mata dipandang sebagai instrumen memperoleh keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, amanah, kemanfaatan, tanggung jawab, serta larangan memperoleh atau menguasai harta secara tidak sah.[2] Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan

[1] Angelika Yanuar Kirana et al., "Transformasi Digital Terhadap Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan Kapabilitas Perusahaan," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 2, no. 4 (2023): 19–36.

[2] Eko Sumardianto Sumadi, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

> harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuapkannya kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[3]

Ayat tersebut pada dasarnya menegaskan larangan memperoleh atau memakan harta sesama manusia melalui jalan yang batil. Prinsip ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan perhatian terhadap keberadaan harta, tetapi juga terhadap cara memperoleh, menguasai, menggunakan, dan mentransaksikannya. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip tersebut menjadi semakin relevan karena objek ekonomi tidak selalu berbentuk benda fisik. Nilai ekonomi dapat melekat pada akun, data, hak akses, aset virtual, uang elektronik, maupun objek digital lainnya. Oleh karena itu, pesan normatif ayat tersebut dapat menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana nilai ekonomi digital memperoleh legitimasi hukum, bagaimana kepemilikannya dibangun, serta bagaimana hak ekonomi atas objek tersebut harus dilindungi.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *māl* memiliki posisi fundamental karena berbagai ketentuan muamalah berkaitan dengan keberadaan objek yang mempunyai nilai dan dapat menjadi bagian dari hubungan hukum. Konsep harta berhubungan dengan kepemilikan (*milk*), penguasaan (*ḥiyāzah*), manfaat (*manfa'ah*), pertukaran (*mu'āwaḍah*), akad, dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perkembangan pemikiran fikih menunjukkan bahwa harta tidak semata-mata terbatas pada benda yang memiliki bentuk material, tetapi juga berkaitan dengan manfaat dan sesuatu yang mempunyai nilai yang diakui dalam hubungan ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep *māl* memiliki dimensi yang dapat berkembang mengikuti perubahan kehidupan manusia. Namun, ketika konsep tersebut dihadapkan pada ekonomi digital, muncul karakteristik baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kategorisasi harta dalam bentuk konvensional. Persoalannya bukan sekadar apakah suatu aset memiliki bentuk fisik, tetapi apakah aset tersebut memiliki nilai, manfaat, dapat dikuasai secara sah, dapat dialihkan, dan memperoleh perlindungan hukum.[4]

[3] (QS. al-Baqarah [2]: 188).

[4] Habiburrahman Habiburrahman, "Relevansi Tafsir Kata Māl Dengan Keadilan Sosial: Pendekatan Hermeneutika Hasan Hanafi,"

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dan konstruksi hukum ekonomi Islam. Das sollen dalam hukum Islam menuntut agar harta diperoleh melalui cara yang dibenarkan, dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tidak menjadi sarana mengambil hak pihak lain secara batil, serta ditransaksikan berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan. Sebaliknya, das sein menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan berbagai bentuk kekayaan digital yang memiliki karakter berbeda dari harta konvensional. Perbedaan tersebut melahirkan sejumlah persoalan hukum, seperti status kepemilikan aset digital, legitimasi objek transaksi, mekanisme pengalihan hak, perlindungan terhadap pemilik dan konsumen, ketidakjelasan objek, potensi penipuan, spekulasi, serta distribusi manfaat ekonomi. Dengan demikian, persoalan yang muncul tidak cukup disederhanakan menjadi pertanyaan mengenai halal atau haram suatu aset digital, tetapi menyangkut bagaimana hukum Islam membangun kriteria dan parameter *māl* yang mampu menjelaskan perubahan karakter kekayaan tanpa kehilangan prinsip normatif Al-Qur'an.[5]

Kajian mengenai *māl* dalam tradisi hukum Islam selama ini banyak berkembang melalui pendekatan fikih dan usul fikih, terutama dalam pembahasan mengenai definisi harta, klasifikasi harta, manfaat, kepemilikan, serta kedudukan harta sebagai objek akad. Pendekatan tersebut memberikan fondasi penting bagi pengembangan hukum ekonomi Islam. Namun, perkembangan ekonomi digital menuntut perluasan perspektif melalui pembacaan langsung terhadap Al-Qur'an dan metode tafsir yang mampu menghubungkan pesan normatif ayat dengan perubahan realitas sosial. Konsep harta dalam Al-Qur'an tidak berdiri secara terpisah dari persoalan keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, larangan mengambil harta secara batil, serta tanggung jawab manusia dalam mengelola kekayaan. Karena itu, penelitian tentang *māl* perlu bergerak dari sekadar menemukan definisi menuju upaya memahami nilai, prinsip, dan tujuan Qur'ani yang mendasari konsep harta.[6]

Dalam konteks tersebut, pendekatan tafsir maqāṣidī menjadi

Indonesian Journal of Religion and Society 6, no. 1 (2024): 46–58.

[5] Muhamad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Ḥadis," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 95–128.

[6] Aji Saifulloh, "Status Harta Dan Kepemilikan Aset Digital Di Metaverse Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 2645–56.

penting karena memungkinkan ayat Al-Qur'an dipahami dengan memperhatikan tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang terkandung di balik pesan normatifnya. Tafsir maqāṣidī tidak dimaksudkan untuk melepaskan teks dari makna dasarnya, tetapi berupaya mengungkap orientasi dan tujuan yang terkandung dalam ayat sehingga pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara relevan terhadap persoalan kontemporer. Dalam kajian harta, pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi terhadap prinsip-prinsip seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan ekonomi, perlindungan hak kepemilikan, pencegahan eksploitasi, transparansi transaksi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kemanfaatan. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami apakah dan dalam kondisi apa suatu objek digital dapat memperoleh kedudukan sebagai *māl* dalam hukum ekonomi Islam.[7]

Rekonstruksi konsep *māl* juga diperlukan karena digitalisasi telah mengubah hubungan antara benda, nilai, manfaat, dan kepemilikan. Dalam ekonomi tradisional, hubungan kepemilikan relatif mudah dikenali melalui penguasaan seseorang terhadap benda tertentu. Dalam ekonomi digital, seseorang dapat memiliki kepentingan ekonomi terhadap sesuatu yang tidak berbentuk fisik. Hak akses, lisensi digital, aset virtual, akun, data tertentu, dan berbagai bentuk nilai digital dapat memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa materialitas tidak lagi dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kedudukan suatu objek sebagai harta. Nilai ekonomi, manfaat, penguasaan yang sah, kemampuan dialihkan, pengakuan sosial-hukum, serta perlindungan terhadap hak menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konstruksi *māl* kontemporer.[8]

Persoalan tersebut menunjukkan adanya research gap yang penting. Kajian fikih telah memberikan fondasi mengenai karakteristik harta, kepemilikan, dan manfaat, sedangkan kajian ekonomi digital berkembang dalam menjelaskan bentuk-bentuk kekayaan serta mekanisme transaksi baru. Namun, masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan secara sistematis konsep harta dalam Al-Qur'an dengan konstruksi *māl* dalam ekonomi digital melalui pendekatan tafsir maqāṣidī. Kesenjangan tersebut tidak hanya terletak pada perubahan bentuk

[7] Mapa Ayu Pratiwi, "Konsep Parenting Kisah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Pendekatan Tafsir Maqāṣidī" (IAIN Ponorogo, 2022).

[8] Rosa Trisnia and Suti Rahayu, "Pendekatan Tafsir Kontemporer: Maqashid Al-Quran," *Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 2 (2025): 935–50.

objek ekonomi, tetapi pada kebutuhan untuk merumuskan kembali parameter yang menjadikan suatu objek memiliki kedudukan sebagai harta menurut perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memindahkan konsep *māl* klasik ke dalam konteks digital, tetapi berusaha menemukan prinsip Qur'ani yang dapat menjadi dasar rekonstruksi konsep tersebut.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan pada rekonstruksi konsep harta (*māl*) dalam ekonomi digital melalui pendekatan Al-Qur'an dan tafsir maqāṣidī. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menegasikan konsep *māl* yang telah dikembangkan dalam tradisi fikih, melainkan mengembangkan dan memperluas pemahamannya agar mampu menjelaskan perubahan bentuk kekayaan dalam masyarakat digital. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji prinsip Qur'ani mengenai harta, menelaah kandungan maqāṣidī yang berkaitan dengan kepemilikan dan perlindungan harta, serta merumuskan parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan objek ekonomi digital sebagai *māl*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian dapat menjembatani teks Al-Qur'an, perkembangan ilmu tafsir, dan kebutuhan pembaruan hukum ekonomi Islam.

Secara akademik, penelitian ini penting karena mempertemukan studi Al-Qur'an, ilmu tafsir, dan hukum ekonomi Islam dalam merespons transformasi ekonomi digital. Secara teoretis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *māl* dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara nilai, manfaat, kepemilikan, penguasaan, dan perlindungan harta. Secara metodologis, pendekatan tafsir maqāṣidī digunakan untuk menghubungkan pesan normatif Al-Qur'an dengan perubahan struktur ekonomi tanpa mengabaikan karakteristik teks dan konteks penafsirannya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi Islam terhadap berbagai bentuk kekayaan digital. Dengan demikian, *māl* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai konsep yang melekat pada benda material, tetapi sebagai konstruksi hukum yang dapat menjelaskan nilai, manfaat, kepemilikan, penguasaan, dan perlindungan kekayaan dalam masyarakat digital, sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip yang ditetapkan Al-Qur'an.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan Al-Qur'an dan tafsir maqāṣidī untuk merekonstruksi konsep harta (*māl*) dalam ekonomi digital.[9] Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 188, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur fikih muamalah, usul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, serta literatur hukum ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi digital.[10] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan tafsir untuk menganalisis makna dan konteks ayat, pendekatan tafsir maqāṣidī untuk mengidentifikasi tujuan dan nilai yang berkaitan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ekonomi, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji *māl*, kepemilikan (*milk*), penguasaan (*ḥiyāzah*), manfaat (*manfa'ah*), dan objek transaksi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif melalui tahapan inventarisasi, interpretasi, kategorisasi, dan sintesis terhadap konsep harta dalam Al-Qur'an, tafsir, dan fikih, kemudian dikontekstualisasikan dengan karakteristik kekayaan digital seperti aset virtual, uang elektronik, *digital goods*, *token*, dan bentuk nilai ekonomi digital lainnya.[11] Analisis diarahkan untuk menemukan kesenjangan antara konstruksi *māl* dalam tradisi hukum Islam dengan perkembangan ekonomi digital, kemudian merumuskan kembali parameter *māl* berdasarkan nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan atau penguasaan yang sah, kemampuan menjadi objek transaksi, dan perlindungan hak, sehingga menghasilkan konstruksi konsep harta yang tetap berakar pada prinsip Al-Qur'an sekaligus responsif terhadap transformasi ekonomi digital.[12]

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep *Māl* dalam Al-Qur'an dan Konstruksi Harta dalam Hukum Islam

Konsep *māl* menempati posisi fundamental dalam bangunan hukum ekonomi Islam karena hampir seluruh aktivitas muamalah berkaitan dengan keberadaan, penguasaan, pemanfaatan, pertukaran, dan perlindungan harta. Dalam perspektif kebahasaan, *māl* menunjuk pada sesuatu yang menjadi objek kecenderungan dan penguasaan manusia karena memiliki nilai atau manfaat. Dalam konstruksi hukum Islam, pengertian

[9] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

[10] Triansyah Fisa, Zulkifli Abdurrahman Usman, and Muhammad Faisal, "Studi Literatur Corak Penafsiran Alquran: Kasus Tafsir Al-Munir," *Basha'ir: Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022).

[11] Wahyudin Darmalaksana, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

[12] Muhammad Haramain, "Metodologi Penelitian Kepustakaan (Literature Review)," 2026.

tersebut berkembang menjadi konsep yang tidak hanya berkaitan dengan benda secara material, tetapi juga dengan nilai, manfaat, hak, dan kemampuan suatu objek untuk menjadi bagian dari hubungan hukum. Dengan demikian, pembahasan *māl* tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemilikan (*milk*), penguasaan (*ḥiyāzah*), manfaat (*manfa'ah*), nilai ekonomi, serta legitimasi penggunaannya. Perkembangan ekonomi digital semakin memperlihatkan pentingnya konsep tersebut karena kekayaan tidak lagi selalu berbentuk benda yang dapat disentuh, tetapi dapat berupa nilai atau hak ekonomi yang eksis dalam ruang digital.[13]

Dalam Al-Qur'an, harta memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Harta tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individual, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban.[14] Salah satu prinsip penting mengenai harta ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuapkannya kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. al-Baqarah [2]: 188).[15]

Ayat tersebut melarang penguasaan atau pemanfaatan harta orang lain melalui cara yang batil. Secara normatif, ayat ini menunjukkan bahwa keberadaan harta dalam Islam selalu memiliki dimensi hukum dan etika. Harta bukan sekadar sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, tetapi merupakan objek yang melekat dengan hak pemilik dan karenanya tidak boleh diperoleh atau digunakan melalui cara yang merusak hak pihak lain. Larangan tersebut juga memperlihatkan bahwa legitimasi ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya keuntungan. Suatu aktivitas dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi, tetapi apabila proses memperolehnya mengandung unsur pengambilan hak secara tidak sah, maka aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip Qur'ani mengenai pengelolaan harta.

Dalam penafsiran klasik, perhatian terhadap QS. al-Baqarah [2]: 188 terutama diarahkan pada larangan memakan harta

[13] Saifulloh, "Status Harta Dan Kepemilikan Aset Digital Di Metaverse Dalam Perspektif Hukum Islam."

[14] Ulfi Ilma Amalia and Aliska Debbi, "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2004–12.

[15] (QS. al-Baqarah [2]: 188).

orang lain secara batil dan larangan menggunakan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Penafsiran terhadap istilah *amwāl* memperlihatkan adanya pengakuan terhadap harta sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan kepemilikan dan hak. Sementara istilah *al-bāṭil* menunjukkan cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan agama atau cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, struktur ayat memperlihatkan hubungan antara harta, hak, cara memperoleh, dan legitimasi hukum. Harta dapat menjadi objek penguasaan manusia, tetapi penguasaan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma yang melindungi hak pihak lain.[16]

Konstruksi tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap pemahaman *māl*. Sesuatu tidak cukup disebut harta hanya karena memiliki harga atau dapat menghasilkan keuntungan. Terdapat dimensi legitimasi yang menentukan apakah suatu nilai ekonomi dapat diakui sebagai harta yang sah. Dalam hukum Islam, karakteristik harta karena itu dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu adanya nilai (*qīmah*), manfaat yang diakui, kemampuan untuk dikuasai, kemungkinan dimanfaatkan atau dialihkan, serta adanya perlindungan hukum terhadap kepemilikan. Parameter tersebut menunjukkan bahwa konsep *māl* sejak awal mempunyai sifat yang relatif dinamis. Harta tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materialitasnya, tetapi juga berdasarkan nilai dan manfaat yang diakui dalam kehidupan manusia.

Dimensi kepemilikan merupakan aspek penting berikutnya. Konsep *milk* dalam hukum Islam menunjukkan adanya hubungan hukum antara seseorang dengan suatu objek yang memberikan kewenangan tertentu untuk menguasai, menggunakan, memperoleh manfaat, atau melakukan tindakan hukum terhadap objek tersebut. Namun, kepemilikan dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas. Pemilik memiliki kewenangan atas hartanya, tetapi penggunaan kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan syariah dan hak pihak lain. Prinsip inilah yang membedakan konstruksi kepemilikan dalam hukum Islam dari pemahaman kepemilikan yang sepenuhnya individualistik. Harta memiliki fungsi individual sekaligus sosial, sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.

Aspek manfaat (*manfa'ah*) juga

[16] Misbah Misbah, Intan Anggrini, and Akhmad Dasuki, "Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Rūḥ Al-Ma 'ānī Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Korupsi Di Indonesia Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2026): 689–98.

memiliki posisi penting dalam menentukan kedudukan suatu objek sebagai *māl*. Dalam praktik ekonomi, manusia tidak selalu membutuhkan benda karena materialitasnya, tetapi karena manfaat yang dihasilkan. Sebuah objek mempunyai nilai ekonomi karena dapat memenuhi kebutuhan, memberikan keuntungan, atau mempunyai fungsi tertentu bagi pemiliknya. Dari perspektif ini, manfaat menjadi salah satu dimensi yang memungkinkan hukum Islam memberikan ruang terhadap perkembangan bentuk kekayaan. Konsep tersebut menjadi semakin relevan dalam ekonomi digital karena banyak objek ekonomi kontemporer tidak memiliki bentuk material, tetapi memberikan manfaat yang dapat dinilai secara ekonomi. Hak akses terhadap layanan digital, lisensi penggunaan, aset virtual, dan berbagai bentuk *digital goods* menunjukkan bahwa manfaat dapat berdiri sebagai elemen penting dalam hubungan ekonomi.[17]

Nilai ekonomi (*qīmah*) menjadi dimensi lain yang penting. Nilai menunjukkan bahwa suatu objek atau manfaat mempunyai signifikansi tertentu bagi manusia sehingga dapat dipertukarkan atau menjadi objek hubungan ekonomi. Nilai tidak selalu identik dengan bentuk fisik. Dalam perkembangan ekonomi, sesuatu dapat mempunyai nilai meskipun tidak memiliki bentuk material yang dapat disentuh. Karena itu, konsep *māl* secara konseptual memiliki kemungkinan untuk mencakup berbagai bentuk kekayaan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan hukum Islam. Dalam konteks ini, materialitas bukan satu-satunya parameter. Nilai, manfaat, penguasaan, dan pengakuan terhadap hak menjadi unsur yang perlu diperhatikan secara bersamaan.

Prinsip penguasaan harta berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 188 juga menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan yang sah dan penguasaan secara batil. Seseorang dapat memiliki akses terhadap suatu objek, tetapi akses tersebut tidak otomatis memberikan legitimasi kepemilikan. Demikian pula, kemampuan teknis untuk menguasai suatu aset digital tidak dengan sendirinya berarti bahwa penguasaan tersebut sah secara hukum. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan pada ekonomi digital yang memungkinkan pemindahan aset, manipulasi informasi, pengambilalihan akun, penipuan transaksi, dan berbagai bentuk pelanggaran hak melalui teknologi.

[17] Ahmad Baihaqi, "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'I Tentang Perubahan Manfaat Wakaf Uang Produktif Dan Relavansinya Bagi Produktivitas Wakaf Modern (Studi Kasus Wakaf Uang Produktif Di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)" (S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2026).

Dengan demikian, konsep *māl* harus dibangun bersama konsep perlindungan hak dan legitimasi penguasaan.

Penafsiran kontemporer terhadap ayat-ayat harta memberikan ruang yang lebih luas untuk memahami dimensi sosial dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan. Larangan memperoleh harta secara batil tidak hanya dapat dipahami dalam bentuk transaksi tradisional, tetapi juga sebagai prinsip universal yang melindungi hak ekonomi manusia dalam berbagai bentuk transaksi. Dengan pendekatan kontekstual, pesan ayat dapat digunakan untuk membaca perkembangan teknologi tanpa menghilangkan substansi normatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk objek ekonomi tidak otomatis mengubah prinsip dasar hukum yang mengatur hubungan manusia dengan harta. Yang berubah adalah bentuk dan mekanisme penguasaan, sedangkan prinsip perlindungan hak, keadilan, dan legitimasi tetap menjadi landasan.

Dengan demikian, konsep *māl* dalam Al-Qur'an dan hukum Islam dapat dipahami melalui keterkaitan beberapa unsur utama, yaitu nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan, penguasaan yang sah, kemampuan menjadi objek transaksi, dan perlindungan terhadap hak. QS. al-Baqarah [2]: 188 memberikan fondasi bahwa harta merupakan objek yang memiliki perlindungan hukum dan tidak boleh diperoleh melalui cara batil. Penafsiran klasik memberikan dasar mengenai hubungan antara harta, kepemilikan, dan larangan mengambil hak orang lain, sedangkan pembacaan kontemporer memungkinkan prinsip tersebut dikontekstualisasikan terhadap perubahan struktur ekonomi. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep *māl* memiliki karakter yang tidak sepenuhnya tertutup pada bentuk material. Justru, prinsip-prinsip dasarnya memungkinkan pengembangan konsep harta sesuai perubahan realitas, selama objek tersebut mempunyai nilai atau manfaat yang diakui, dapat dikuasai secara sah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memperoleh perlindungan terhadap hak pemilik dan pihak lain. Kerangka konseptual inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menganalisis transformasi *māl* dalam ekonomi digital dan kebutuhan rekonstruksi hukumnya melalui pendekatan tafsir maqāṣidī.[18]

Transformasi Konsep *Māl* dalam Ekonomi Digital: Problematika Kepemilikan, Nilai, dan Objek Transaksi

Transformasi ekonomi digital telah

[18] Tentiyo Suharto, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–76.

membawa perubahan mendasar terhadap karakter harta dalam kehidupan masyarakat. Jika dalam praktik ekonomi tradisional harta pada umumnya mudah dikenali melalui keberadaan benda yang memiliki bentuk fisik, perkembangan teknologi telah melahirkan kekayaan yang tidak selalu mempunyai wujud material, tetapi memiliki nilai ekonomi, manfaat, dan dapat menjadi objek hubungan hukum. Uang elektronik, saldo dompet digital, *digital goods*, lisensi digital, akun, aset virtual, *token*, dan berbagai bentuk aset berbasis teknologi menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan harta semakin bergeser dari penguasaan benda menuju penguasaan atas nilai, manfaat, hak, dan akses. Pergeseran tersebut tidak dengan sendirinya menghapus konsep *māl* dalam hukum Islam, tetapi menimbulkan kebutuhan untuk menguji kembali parameter yang selama ini digunakan dalam menentukan sesuatu sebagai harta.[19]

Dalam konstruksi fikih, karakter harta tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk materialnya. Nilai (*qīmah*), manfaat (*manfa'ah*), kemampuan untuk dikuasai, serta kemungkinan menjadi objek transaksi merupakan unsur yang memiliki relevansi dalam menentukan kedudukan suatu objek. Karena itu, munculnya kekayaan digital dapat dibaca sebagai perkembangan bentuk objek ekonomi, bukan semata-mata sebagai fenomena yang sepenuhnya terputus dari konsep harta. Namun, karakter digital membawa persoalan baru karena hubungan antara pemilik dan objek tidak selalu berbentuk penguasaan fisik. Seseorang dapat memiliki hak ekonomi terhadap suatu objek yang tersimpan dalam sistem digital, tetapi tidak memiliki benda fisik yang menjadi representasi langsung dari nilai tersebut. Kondisi ini mengharuskan hukum ekonomi Islam membedakan secara lebih jelas antara benda, nilai, manfaat, hak, akses, dan penguasaan.[20]

Persoalan pertama berkaitan dengan kepemilikan. Dalam hukum Islam, kepemilikan (*milk*) pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memperoleh manfaat dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu objek dalam batas yang dibenarkan. Dalam ekonomi digital, hubungan kepemilikan menjadi lebih kompleks karena suatu aset dapat berada dalam sistem yang

[19] Meri Yuliani, "Studi Analisis Praktik Ekonomi Syariah Dalam Kehidupan Pedagang Pasar Tradisional," *RIBH: Journal Of Integrated Economi and Bisnis Studies* 1, no. 2 (2025): 57–62.

[20] Nadina Putri, Nur Azizah, and Intan Syarifah, "Relevansi Konsep Harta Isti'mali Dalam Ekonomi Islam Kontemporer," *Economia: Journal of Economics and Management* 5, no. 1 (2026): 93–107.

dikendalikan oleh pihak ketiga. Kepemilikan atas akun, misalnya, tidak selalu identik dengan kepemilikan penuh atas sistem atau platform yang menyediakan akun tersebut. Demikian pula kepemilikan atas *digital goods* atau aset virtual dapat bergantung pada ketentuan penggunaan, mekanisme teknologi, serta sistem pencatatan digital. Oleh karena itu, pengakuan terhadap suatu objek sebagai *māl* harus dibedakan dari sekadar kemampuan seseorang untuk mengakses atau menggunakan objek tersebut.[21]

Persoalan kedua adalah penguasaan. Dalam konstruksi harta konvensional, penguasaan sering kali dapat dibuktikan melalui penguasaan fisik terhadap benda. Dalam ekonomi digital, penguasaan dapat berlangsung melalui akun, kunci akses, sistem autentikasi, atau mekanisme teknologi lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa *ḥiyāzah* tidak selalu harus dipahami sebagai penguasaan material. Penguasaan dapat berbentuk kemampuan yang sah untuk mengendalikan, menggunakan, atau memindahkan suatu nilai digital. Akan tetapi, kemampuan teknis mengakses suatu objek tidak otomatis berarti adanya penguasaan hukum. Seseorang yang memperoleh akses melalui pencurian identitas, peretasan, manipulasi sistem, atau cara lain yang tidak sah tidak dapat memperoleh legitimasi kepemilikan hanya karena secara faktual mampu mengendalikan objek digital tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan fundamental antara penguasaan faktual dan penguasaan yang sah secara hukum.

Persoalan ketiga berkaitan dengan manfaat. Dalam ekonomi digital, nilai suatu objek sering kali justru terletak pada manfaat yang diberikan, bukan pada materialitasnya. Lisensi perangkat lunak, akses terhadap konten digital, ruang penyimpanan, layanan berbasis langganan, atau aset virtual dapat mempunyai nilai karena memberikan manfaat tertentu kepada penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *manfa'ah* menjadi semakin penting dalam menentukan kedudukan objek digital. Apabila suatu objek memberikan manfaat yang diakui dan dapat menjadi bagian dari hubungan ekonomi yang sah, maka materialitas tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan nilai ekonominya. Akan tetapi, manfaat tersebut tetap harus dapat diidentifikasi secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

[21] Putri Nuraini, "Studi Ayat-Ayat Ekonomi Tentang Al-Milk Serta Klasifikasi Kepemilikan," *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2020): 44–56.

Perubahan berikutnya berkaitan dengan nilai ekonomi. Nilai suatu objek dalam ekonomi digital dapat terbentuk melalui kelangkaan, permintaan, manfaat, fungsi, akses, reputasi, atau kemampuan objek tersebut menghasilkan keuntungan. Berbeda dengan benda konvensional, nilai digital dapat berubah dengan cepat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan preferensi pengguna, kebijakan platform, maupun dinamika pasar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hukum Islam menilai objek yang mempunyai nilai ekonomi tetapi sangat volatil atau bergantung pada mekanisme digital tertentu. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keberadaan nilai ekonomi perlu disertai dengan kejelasan mengenai objek, manfaat, hak yang melekat, dan mekanisme transaksinya. Dengan demikian, nilai ekonomi saja belum cukup untuk memberikan legitimasi terhadap suatu objek sebagai *māl* yang dapat dipertukarkan.

Persoalan keempat adalah pengalihan harta digital. Dalam transaksi konvensional, perpindahan kepemilikan umumnya dapat diamati melalui penyerahan benda atau dokumen yang berkaitan dengan benda tersebut. Dalam ekonomi digital, pengalihan dapat berlangsung melalui perubahan data, pemindahan akun, transfer digital, atau perubahan hak akses. Proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kapan suatu pengalihan dianggap sempurna, siapa yang secara hukum menjadi pemilik setelah pengalihan, dan bagaimana membuktikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Oleh sebab itu, hukum ekonomi Islam perlu memberikan perhatian terhadap aspek *qabḍ* atau penerimaan/penguasaan dalam bentuk yang sesuai dengan karakter transaksi digital. Penguasaan digital dapat diakui sepanjang terdapat mekanisme yang dapat menunjukkan bahwa hak telah berpindah secara sah dan dapat dibuktikan.

Persoalan kelima berkaitan dengan legitimasi objek transaksi. Tidak semua sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi secara otomatis dapat menjadi objek transaksi yang sah dalam hukum Islam. Legitimasi objek harus mempertimbangkan kejelasan, manfaat, kepemilikan, kemampuan diserahterimakan, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks digital, persoalan ini semakin kompleks karena beberapa objek tidak memiliki bentuk material, sementara sebagian lainnya hanya mempunyai nilai berdasarkan sistem atau kesepakatan tertentu. Karena itu, diperlukan pembedaan antara objek yang mempunyai

nilai ekonomi yang legitimate dan objek yang nilai atau penguasaannya dibangun melalui mekanisme yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan berlebihan, atau pengambilan hak pihak lain.

Persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip QS. al-Baqarah [2]: 188 mengenai larangan memperoleh harta secara batil. Ayat tersebut memberikan fondasi bahwa legitimasi harta tidak hanya ditentukan oleh keberadaan nilai, tetapi juga oleh cara memperoleh dan menguasainya. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip tersebut dapat diterapkan pada berbagai bentuk pelanggaran seperti pengambilalihan akun, manipulasi informasi transaksi, pencurian identitas digital, pemindahan aset tanpa persetujuan pemilik, atau transaksi yang menyembunyikan informasi material. Dengan demikian, digitalisasi tidak mengubah prinsip dasar perlindungan harta, tetapi mengubah modus dan bentuk objek yang harus dilindungi.

Dari perspektif tafsir maqāṣidī, perubahan karakter harta tersebut dapat dianalisis melalui tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang tidak berhenti pada perlindungan benda material. Perlindungan harta harus mencakup perlindungan terhadap nilai, manfaat, hak kepemilikan, akses yang sah, dan kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaannya. Perluasan tersebut penting karena kerugian ekonomi dalam ruang digital tidak selalu berbentuk hilangnya benda, tetapi dapat berupa hilangnya akses, pengambilalihan akun, pencurian data bernilai ekonomi, atau penghilangan hak atas aset digital. Dengan demikian, *ḥifẓ al-māl* dapat dipahami secara lebih substantif sebagai perlindungan terhadap seluruh kepentingan ekonomi yang memperoleh legitimasi hukum.[22]

Berdasarkan analisis tersebut, transformasi ekonomi digital menunjukkan bahwa karakter *māl* mengalami pergeseran dari paradigma materialitas menuju nilai dan hak ekonomi. Namun, pergeseran tersebut tidak berarti bahwa seluruh objek digital secara otomatis berkedudukan sebagai harta. Suatu objek digital perlu memenuhi parameter tertentu, yaitu memiliki nilai atau manfaat yang diakui, dapat dikuasai secara sah, mempunyai hubungan kepemilikan atau hak yang dapat dibuktikan, dapat dialihkan melalui mekanisme yang jelas, dan tidak diperoleh atau digunakan melalui cara yang batil. Parameter tersebut memungkinkan konsep *māl* tetap memiliki kesinambungan dengan konstruksi fikih sekaligus mampu

[22] Jihan Nabilah and Dewi Shinta, "Krisis Pendidikan Karakter Di Abad 21 Melalui Perspektif Tafsir Maqāṣidī," *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 7, no. 1 (2026): 1–15.

menjawab perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi apakah harta harus berbentuk fisik, melainkan apakah suatu nilai atau manfaat digital memiliki legitimasi hukum sebagai objek kepemilikan dan transaksi.

Transformasi tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa ekonomi digital menuntut rekonstruksi konseptual terhadap *māl*. Rekonstruksi diperlukan agar hukum ekonomi Islam tidak terjebak pada batas materialitas yang terlalu sempit, tetapi juga tidak membuka ruang pengakuan terhadap setiap objek digital hanya karena mempunyai harga pasar. Di antara kedua titik tersebut diperlukan parameter Qur'ani dan maqāṣidī yang mampu menyeimbangkan nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan, penguasaan, pengalihan, keadilan, dan perlindungan hak. Kerangka inilah yang menjadi dasar untuk membangun konsep *māl* yang lebih adaptif terhadap ekonomi digital sekaligus tetap konsisten dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, perubahan bentuk harta tidak dipandang sebagai ancaman terhadap konstruksi hukum Islam, melainkan sebagai tantangan intelektual untuk mengembangkan hukum ekonomi Islam berdasarkan prinsip yang tetap, sementara bentuk penerapannya dapat merespons perubahan zaman.[23]

Rekonstruksi Konsep *Māl* Perspektif Tafsir Maqāṣidī dalam Hukum Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital menuntut adanya pembacaan kembali terhadap konsep *māl* dalam hukum Islam. Perubahan bentuk kekayaan dari sesuatu yang bersifat material menuju sesuatu yang bersifat digital tidak sekadar menghadirkan objek ekonomi baru, tetapi juga mengubah cara manusia memperoleh, memiliki, menguasai, menggunakan, memindahkan, dan mempertukarkan harta. Dalam ekonomi konvensional, suatu kekayaan dapat dikenali melalui keberadaan fisik atau nilai ekonominya, sedangkan dalam ruang digital nilai tersebut dapat melekat pada data, akun, akses, token, hak penggunaan, aset virtual, *digital goods*, maupun representasi digital dari suatu kepemilikan. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum Islam karena konstruksi klasik *māl* berkembang dalam konteks sosial-ekonomi yang berbeda dengan karakter ekonomi digital kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual yang tidak meninggalkan prinsip dasar hukum Islam, tetapi mampu menjadikan konsep *māl*

[23] H Royani, *DARI FIQH KLASIK KE EKONOMI DIGITAL: Transformasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Ekonomi Kontemporer* (CV. ANGKASA MEDIA LITERASI, 2026).

responsif terhadap perubahan bentuk kekayaan.[24]

Pendekatan tafsir maqāṣidī menjadi penting dalam proses tersebut karena penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi diarahkan untuk menemukan tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh ketentuan syariat. Dalam konteks harta, salah satu tujuan fundamental hukum Islam adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan tersebut tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai larangan mengambil atau merusak benda milik orang lain, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan, manfaat ekonomi, akses yang sah, keamanan transaksi, kepastian pertukaran, serta pencegahan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, ketika bentuk harta berubah akibat digitalisasi, substansi perlindungannya tetap dapat dipertahankan, sedangkan bentuk dan instrumen perlindungannya perlu dikembangkan sesuai dengan karakter objek yang dilindungi.[25]

Prinsip *ḥifẓ al-māl* memberikan dasar bahwa harta memiliki kedudukan hukum karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi manusia dan hak yang harus dihormati. Dalam ekonomi digital, perlindungan harta tidak cukup hanya diarahkan pada benda fisik, tetapi juga terhadap nilai ekonomi yang muncul dari sistem digital. Saldo dalam dompet elektronik, hak akses terhadap suatu layanan digital, kepemilikan *digital goods*, aset berbasis *blockchain*, token tertentu, ataupun hak ekonomi yang direpresentasikan secara digital dapat mempunyai nilai dan memberikan manfaat kepada pemilik atau pihak yang berhak. Namun, keberadaan nilai ekonomi tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh objek digital sebagai *māl* yang sah menurut hukum Islam. Statusnya tetap harus diuji berdasarkan prinsip kepemilikan yang sah, manfaat yang diakui, kemampuan untuk dikuasai dan dialihkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah.[26]

Rekonstruksi konsep *māl* karena itu perlu bergerak dari pendekatan yang menitikberatkan pada materialitas objek menuju pendekatan yang memperhatikan nilai, manfaat, hak, penguasaan yang sah, dan fungsi ekonomi. Materialitas tidak lagi

[24] Agus Wibowo, "Transformasi Ekonomi Digital," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2022, 1–179.

[25] Dika Purnama Aulia Rohma and Lintang Dewi Fi'liya Putri, "Manusia Dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī Dalam Penanganan Sampah Plastik," *Canonia Religia* 2, no. 1 (2024): 87–108.

[26] Alda Septiana Ali and Mukhtar Lutfi, "Hak Setiap Harta Usaha," *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2026): 27–33.

menjadi satu-satunya ukuran keberadaan harta. Suatu objek dapat memiliki nilai hukum sekalipun tidak memiliki bentuk fisik apabila mempunyai manfaat yang nyata, dapat dikuasai secara sah, dapat memberikan nilai ekonomi, dan memiliki hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Pergeseran ini bukan berarti menghapus karakteristik konsep *māl* dalam fikih klasik, tetapi memperluas penerapannya terhadap bentuk kekayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif maqāṣidī, prinsip keadilan menjadi parameter penting dalam menentukan apakah suatu kekayaan digital dapat memperoleh perlindungan hukum. Keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pemilik aset, pengguna, penyedia platform, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Dalam ekonomi digital, ketidakseimbangan informasi dapat menjadi sumber persoalan hukum. Pemilik platform sering mempunyai pengetahuan dan kendali teknis yang lebih besar dibandingkan pengguna. Apabila kondisi tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi hak pengguna, menyembunyikan risiko, mengubah ketentuan secara sepihak, atau mengambil manfaat ekonomi tanpa persetujuan yang memadai, maka hubungan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, konstruksi *māl* digital harus ditempatkan dalam relasi hukum yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban.

Prinsip kemaslahatan juga menjadi instrumen untuk menentukan relevansi suatu objek digital sebagai harta. Nilai ekonomi tidak hanya dilihat dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada manusia. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, suatu kekayaan idealnya memberikan manfaat yang diakui dan tidak menjadi sarana dominan bagi kerusakan. Oleh karena itu, keberadaan pasar atau permintaan terhadap suatu objek digital tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa objek tersebut merupakan *māl* yang dapat diperdagangkan secara bebas. Diperlukan penilaian terhadap manfaatnya, cara memperoleh dan menggunakannya, serta dampaknya terhadap pihak lain. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya reduksi hukum Islam menjadi sekadar pengakuan terhadap setiap objek yang memiliki harga pasar.

Selanjutnya, perlindungan hak menjadi parameter utama dalam rekonstruksi konsep *māl*. Dalam ekonomi digital, hak ekonomi dapat hadir dalam berbagai bentuk yang tidak selalu identik dengan kepemilikan benda secara fisik.

Seseorang dapat memiliki hak untuk menggunakan suatu layanan, memperoleh manfaat dari suatu konten, mengendalikan suatu akun, atau menerima nilai ekonomi tertentu berdasarkan kontrak digital. Oleh sebab itu, hukum Islam perlu membedakan antara kepemilikan (*milk*), penguasaan (*ḥiyāzah*), hak pemanfaatan (*manfa'ah*), dan akses teknis. Seseorang yang mempunyai kata sandi atau akses teknis terhadap sebuah akun belum tentu merupakan pemilik sah dari seluruh nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Demikian pula, penguasaan secara faktual akibat peretasan atau pengambilalihan akun tidak dapat dipandang sebagai kepemilikan yang sah. Pembedaan ini menjadi penting agar konsep *māl* digital tidak memberikan legitimasi terhadap penguasaan yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan hukum.[27]

Prinsip transparansi juga harus ditempatkan sebagai bagian integral dari konsep *māl* digital. Transaksi digital sering berlangsung melalui sistem elektronik yang kompleks sehingga pengguna tidak selalu memahami mekanisme yang menentukan nilai, kepemilikan, biaya, risiko, dan konsekuensi hukum dari transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, ketidakjelasan yang berlebihan dapat menimbulkan persoalan *gharar*. Oleh karena itu, objek digital yang akan menjadi objek transaksi harus memiliki karakteristik yang dapat diketahui secara memadai oleh para pihak. Informasi mengenai objek, harga, hak yang diperoleh, batas penggunaan, mekanisme pengalihan, risiko kehilangan, serta pihak yang bertanggung jawab harus dapat dijelaskan secara transparan. Transparansi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa persetujuan para pihak benar-benar didasarkan pada informasi yang cukup.

Prinsip berikutnya adalah pencegahan penguasaan harta secara batil. Prinsip ini mempunyai hubungan langsung dengan QS. al-Baqarah [2]: 188 yang melarang memperoleh atau menguasai harta melalui cara yang tidak sah. Dalam konteks ekonomi digital, bentuk *bāṭil* dapat mengalami transformasi. Penguasaan harta secara batil tidak hanya berbentuk pengambilan benda secara fisik, tetapi dapat berupa pencurian identitas digital, pengambilalihan akun, manipulasi sistem, transaksi tanpa kewenangan, penipuan digital, pemalsuan informasi, manipulasi kepemilikan, atau pengalihan aset tanpa persetujuan pemilik yang sah. Karena itu, *ḥifẓ al-māl* dalam konteks

[27] Sodiman Sodiman and Muhamad Akbar, "Reconstruction of the Concept of Justice in Economic Analysis of Law: A Sharia Economic Perspective: Rekonstruksi Konsep Keadilan Dalam Economic Analysis of Law: Perspektif Ekonomi Syariah," *Robust: Research of Business and Economics Studies* 6, no. 1 (2026): 19–42.

digital harus mencakup perlindungan terhadap integritas sistem dan hak ekonomi yang melekat pada objek digital.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, konsep *māl* dalam ekonomi digital dapat direkonstruksi melalui beberapa parameter hukum. Pertama, parameter nilai ekonomi (*qīmah*), yaitu objek harus mempunyai nilai yang diakui dalam hubungan ekonomi atau hukum. Kedua, parameter manfaat (*manfa'ah*), yaitu objek memberikan manfaat yang nyata dan dapat diakui secara hukum. Ketiga, parameter kepemilikan atau hak yang sah (*milk*), yaitu terdapat dasar yang dapat menjelaskan siapa pihak yang mempunyai hak terhadap objek atau nilai ekonomi tersebut. Keempat, parameter penguasaan yang sah (*ḥiyāzah*), yaitu kemampuan mengendalikan atau menggunakan objek harus diperoleh melalui cara yang dibenarkan. Kelima, parameter keteralihan, yaitu objek atau hak yang melekat padanya dapat dialihkan dengan mekanisme yang jelas dan sah. Keenam, parameter transparansi, yaitu karakteristik, nilai, risiko, dan konsekuensi transaksi dapat diketahui secara memadai. Ketujuh, parameter kemaslahatan, yaitu keberadaan dan pemanfaatan objek tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan manusia dan harta. Kedelapan, parameter bebas dari *bāṭil*, yaitu perolehan, penguasaan, penggunaan, dan pengalihan tidak dilakukan melalui penipuan, manipulasi, pemaksaan, perampasan hak, atau cara lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Parameter tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi *māl* tidak dapat dilakukan hanya dengan pertanyaan apakah suatu objek digital mempunyai bentuk fisik atau tidak. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah objek tersebut mempunyai nilai dan manfaat yang diakui, mempunyai hubungan hak yang jelas, dapat dikuasai secara sah, dapat menjadi objek hubungan hukum, serta memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan demikian, konsep *māl* menjadi lebih adaptif tanpa kehilangan fondasi normatifnya.

Rekonstruksi ini juga menghasilkan konsekuensi bahwa kekayaan digital dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitas hubungan hukum yang melekat padanya. Objek digital yang memiliki nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan yang jelas, penguasaan yang sah, dan mekanisme pengalihan yang transparan dapat memperoleh pengakuan sebagai *māl* atau objek hak yang memiliki perlindungan hukum. Sebaliknya, sesuatu yang hanya mempunyai nilai pasar tetapi tidak mempunyai kepemilikan yang sah, tidak memberikan manfaat yang diakui,

atau diperoleh melalui cara batil tidak dapat secara otomatis memperoleh legitimasi sebagai *māl*. Dengan demikian, harga pasar bukan satu-satunya indikator status harta.[28]

Pada akhirnya, tafsir maqāṣidī memungkinkan konsep *māl* bergerak secara dinamis dari konstruksi harta yang berorientasi pada benda menuju konstruksi harta yang berorientasi pada nilai, manfaat, hak, perlindungan, dan kemaslahatan. *Ḥifẓ al-māl* menjadi prinsip utama yang menghubungkan norma Al-Qur'an dengan realitas ekonomi digital. Keadilan memastikan distribusi dan penggunaan hak berlangsung secara proporsional; kemaslahatan memastikan kekayaan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan; perlindungan hak memberikan kepastian terhadap pemilik dan pengguna; transparansi mencegah ketidakjelasan dalam transaksi; sedangkan larangan memperoleh harta secara *bāṭil* mencegah legitimasi terhadap penguasaan yang tidak sah. Dengan demikian, konsep *māl* baru dalam ekonomi digital dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi yang diakui, dapat menjadi objek hak atau penguasaan yang sah, dapat memberikan manfaat atau dialihkan melalui mekanisme yang jelas, serta memperoleh perlindungan hukum sepanjang perolehan, penguasaan, pemanfaatan, dan peralihannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan larangan memperoleh harta secara batil. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi *māl* bukan sekadar memperluas definisi harta, melainkan membangun parameter hukum yang mampu menjembatani prinsip Al-Qur'an dengan kompleksitas kekayaan digital kontemporer.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi digital telah menggeser karakter harta (*māl*) dari dominasi objek material menuju kekayaan yang berbasis nilai, manfaat, hak, akses, dan penguasaan digital, sehingga konsep *māl* dalam hukum Islam perlu direkonstruksi secara kontekstual tanpa melepaskan prinsip normatif Al-Qur'an. Melalui pendekatan tafsir maqāṣidī, konsep *māl* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan fisik suatu benda, tetapi oleh adanya nilai ekonomi dan manfaat yang diakui, kepemilikan atau hak yang sah, penguasaan yang legitimate, kemampuan menjadi objek transaksi, serta perlindungan terhadap hak para pihak. Prinsip *ḥifẓ al-māl* menjadi landasan utama yang diperkuat oleh nilai keadilan,

[28] Moh Alwy Amru Ghozali, "Reconstructing Ecological Justice: A Maqasidi-Systemic Approach to Qur'anic Hermeneutics," in *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education (AICIED)*, vol. 3, 2025, 27–49.

kemaslahatan, transparansi, kepastian hak, dan pencegahan penguasaan harta secara *bāṭil* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:188. Berdasarkan prinsip tersebut, kekayaan digital dapat memperoleh status sebagai *māl* apabila memenuhi parameter nilai ekonomi, manfaat, kepemilikan atau hak yang sah, penguasaan yang dibenarkan, keteralihan, transparansi, kemaslahatan, serta bebas dari unsur *bāṭil*. Dengan demikian, rekonstruksi konsep *māl* menghasilkan pemahaman bahwa substansi harta dalam hukum Islam terletak bukan semata pada materialitasnya, melainkan pada nilai, manfaat, hak, dan perlindungan hukumnya, sehingga konsep tersebut tetap berakar pada prinsip Al-Qur'an sekaligus mampu memberikan kerangka hukum yang responsif terhadap perkembangan kekayaan dan transaksi dalam ekonomi digital.

Daftar Pustaka

Ali, Alda Septiana, and Mukhtar Lutfi. "Hak Setiap Harta Usaha." *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2026): 27–33.

Amalia, Ulfi Ilma, and Aliska Debbi. "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 2004–12.

Baihaqi, Ahmad. "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'I Tentang Perubahan Manfaat Wakaf Uang Produktif Dan Relavansinya Bagi Produktivitas Wakaf Modern (Studi Kasus Wakaf Uang Produktif Di Buntet Pesantren Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)." S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2026.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metodologi Penelitian Hukum Islam." Sentra Publikasi Indonesia, 2022.

Fisa, Triansyah, Zulkifli Abdurrahman Usman, and Muhammad Faisal. "Studi Literatur Corak Penafsiran Alquran: Kasus Tafsir Al-Munir." *Basha'ir: Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022).

Ghozali, Moh Alwy Amru. "Reconstructing Ecological Justice: A Maqasidi-Systemic Approach to Qur'anic Hermeneutics." In *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education (AICIED)*, 3:27–49, 2025.

Habiburrahman, Habiburrahman. "Relevansi Tafsir Kata Māl Dengan Keadilan Sosial:

Pendekatan Hermeneutika Hasan Hanafi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 6, no. 1 (2024): 46–58.

Haramain, Muhammad. "Metodologi Penelitian Kepustakaan (Literature Review)," 2026.

Kirana, Angelika Yanuar, Mohamad Saifudin, Muhammad Miftachul Mukhlisin, Nina Fatmawati, and Mochammad Isa Ansori. "Transformasi Digital Terhadap Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan Kapabilitas Perusahaan." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 2, no. 4 (2023): 19–36.

Masrur, Muhamad. "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Ḥadis." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 95–128.

Misbah, Misbah, Intan Anggrini, and Akhmad Dasuki. "Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 Dalam Rūḥ Al-Ma 'ānī Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Korupsi Di Indonesia Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (2026): 689–98.

Nabilah, Jihan, and Dewi Shinta. "Krisis Pendidikan Karakter Di Abad 21 Melalui Perspektif Tafsir Maqāṣidī." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi* 7, no. 1 (2026): 1–15.

Nuraini, Putri. "Studi Ayat-Ayat Ekonomi Tentang Al-Milk Serta Klasifikasi Kepemilikan." *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2020): 44–56.

Pratiwi, Mapa Ayu. "Konsep Parenting Kisah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Pendekatan Tafsir Maqāṣidī." IAIN Ponorogo, 2022.

Putri, Nadina, Nur Azizah, and Intan Syarifah. "Relevansi Konsep Harta Isti'mali Dalam Ekonomi Islam Kontemporer." *Economia: Journal of Economics and Management* 5, no. 1 (2026): 93–107.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.

Rohma, Dika Purnama Aulia, and Lintang Dewi Fi'liya Putri. "Manusia Dan Pelestarian Lingkungan: Perspektif Tafsir Maqāṣidī Dalam Penanganan Sampah Plastik." *Canonia Religia* 2, no. 1 (2024): 87–108.

Royani, H. *DARI FIQH KLASIK KE EKONOMI DIGITAL: Transformasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Ekonomi Kontemporer*. CV. Angkasa Media

Literasi, 2026.

Saifulloh, Aji. "Status Harta Dan Kepemilikan Aset Digital Di Metaverse Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ragam Pengabdian* 3, no. 1 (Spesial Issue) (2026): 2645–56.

Sodiman, Sodiman, and Muhamad Akbar. "Reconstruction of the Concept of Justice in Economic Analysis of Law: A Sharia Economic Perspective: Rekonstruksi Konsep Keadilan Dalam Economic Analysis of Law: Perspektif Ekonomi Syariah." *Robust: Research of Business and Economics Studies* 6, no. 1 (2026): 19–42.

Suharto, Tentiyo, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–76.

Sumadi, Eko Sumardianto. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

Trisnia, Rosa, and Suti Rahayu. "Pendekatan Tafsir Kontemporer: Maqashid Al-Quran." *Journal Education, Sociology and Law* 1, no. 2 (2025): 935–50.

Wibowo, Agus. "Transformasi Ekonomi Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2022, 1–179.

Yuliani, Meri. "Studi Analisis Praktik Ekonomi Syariah Dalam Kehidupan Pedagang Pasar Tradisional." *RIBH: Journal Of Integrated Economi and Bisnis Studies* 1, no. 2 (2025): 57–62.